



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, laki-laki, tempat/tanggal lahir Gianyar, 31 Oktober 1969, Agama Hindu, NIK XXX, WNI, Pendidikan Diploma, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, beralamat di Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Wayan Gede Suwahyu, S.H.,M.H, Dk., Advokat yang berkantor di Jl. Subadra Br. Buruan Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, Perempuan, tempat/tanggal lahir Singaraja, 24 September 1983, Agama Hindu, NIK XXX, WNI, Pendidikan S1, Status Kawin, dahulu beralamat, di, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, sedangkan alamat yang sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 11 September 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin telah mengajukan gugatan yang setelah dirubah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang Bernama XXX pada tanggal 21 Pebruari 2002 dimana perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Penggugat di Banjar Teruna Peliatan, dimana I Wayan Bangbang Budayasa sebagai Purusa, dan terhadap perkawinan tersebut telah pula

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan dikeluarkan kutipan Akte Perkawinan No. 15543/CS/2005;

2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat berlangsung cukup baik rukun dan harmonis dengan saling mengasihi dan menyayangi karena didasari oleh perasaan saling mencintai;

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir dua orang anak masing-masing yang di beri nama:

- ANAK I, Perempuan, Gianyar, Pada Tanggal 27 Oktober 2002 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No.XX;

- ANAK II, Laki-laki, di Gianyar, Pada Tanggal 29 Agustus 2006 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No.XXX;

4. Bahwa sejak awal tahun 2019 hubungan suami istri semakin tidak harmonis di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang ditandai dengan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah asmara karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan Laki-laki lain, Tergugat menunjukkan perubahan sikap dan perilakunya kepada Penggugat dan anak-anak serta tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai istri dalam keluarga maupun kehidupan sosial adat di masyarakat sehingga penggugat yang menanggung semua kebutuhan dalam rumah tangga termasuk kewajiban sosial adat di masyarakat dan Tergugat dalam bertidak hanya menuruti sekehendak hatinya sampai pada akhirnya ketahuan Tergugat bersama Laki-laki lain kemudian Tergugat meninggalkan rumah entah kemana dan tidak bisa dihubungi sehingga tidak diketahui keberadaannya sampai diajukan gugatan ini. Penggugat terpaksa menempuh jalan yang terbaik dengan mengahiri hubungan suami istri / bercerai;

5. Bahwa dengan keadaan yang demikian tersebut baik keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah menyerahkan permasalahannya kepada mereka masing-masing untuk menyelesaikannya karena dari orang tuanya sudah tidak dapat menyatukan kembali hubungannya seperti dahulu lagi;

6. Bawa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak bisa dipersatukan lagi sebagai suami istri karena terjadinya perkecokan secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk dapat bersatu kembali maka sudah sepatutnya hubungan suami istri dipisahkan/cerai;

7. Bahwa oleh karena Penggugat sudah terbiasa untuk mengatasi semua masalah kebutuhan hidup dalam keluarga walaupun tanpa bantuan dari

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.



Tergugat dan sampai sekarang semua anak anaknya masih tinggal bersama Penggugat;

8. Bahwa Penggugat mohon anak ditetapkan ikut dengan Penggugat dan agar supaya anak tidak kehilangan kasih sayang dari Tergugat maka Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat sewaktu-waktu dapat menemui anak-anaknya untuk mencurahkan kasih sayangnya;

9. Berdasarkan hal hal yang telah diuraikan di atas, dimana hubungan suami istri dalam perkawinan tersebut sudah tidak harmonis/rukun lagi yang keadaannya yang demikian jelas-jelas sudah bertentangan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana yang diamanahkan dalam pasal 1 Undang Undang RI. No. 1 Tahun 1974 yaitu **"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "** tidak terwujud, hal sebagaimana tersebut diatas merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah di tentukan dalam pasal 39 ayat 2 Undang Undang RI. No.1 Tahun 1974;

10. Bahwa oleh karena kelakuan Tergugat tersebut di atas, yang mengakibatkan ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat jadi putus dan tidak mungkin untuk disatukan kembali, karena sudah tidak ada harapan lagi Penggugat dan tergugat untuk hidup rukun/harmonis dan damai sebagai pasangan suami istri, sekiranya sudah cukup alasan menurut undang-undang (UU No 1 tahun 1974) untuk mengahiri perkawinan antara Penggugat dengan tergugat putus karena perceraian. Keadaan-keadaan dan alasan-alasan seperti yang tersebut di atas, menurut hukum yang berlaku merupakan alasan yang cukup untuk bercerai (vide pasal 19 huruf f, P.P No 9 tahun 1975);

11. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut putus karena perceraian, sesuai dengan pasal 35 ayat 1 PP. No. 9/1975, LN 1975-12, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitra pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan turunan resmi Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan/didaftar pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang Bernama XXX pada tanggal 21 Pebruari 2002 dimana perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Penggugat di Banjar Teruna Peliatan, dimana PENGGUGAT sebagai Purusa, dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan dikeluarkan kutipan Akte Perkawinan No. XXX. adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, untuk di catatkan / didaftar pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : apabila yang terhormat Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 September 2023, tanggal 26 September 2023, tanggal 10 Oktober 2023, tanggal 14 Nopember 2023, dan tanggal 19 Desember 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah dilewatkan oleh Tergugat, maka persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, tanggal 21 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX, atas nama PENGGUGAT, dengan TERGUGAT, tanggal 30 Desember 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, atas nama ANAK I, tanggal 30 Desember 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, atas nama ANAK II, tanggal 8 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi surat keterangan Nomor XXX, tertanggal 26 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 21 Februari 2002, menurut agama Hindu, dimana dalam perkawinan tersebut, Penggugat sebagai purusa, Tergugat sebagai predana;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, perempuan umur 22 tahun dan ANAK II, laki-laki, umur 18 tahun;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, Tergugat menunjukkan perubahan sikap dan perilakunya kepada Penggugat dan anak-anaknya serta tidak melaksnakan kewajiban dengan baik sebagai Istri dalam keluarga maupun kehidupan sosial adat dimasyarakat, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya entah kemana tidak bisa dihubungi keberadaan Tergugat;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 4 (empat) tahun;

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 21 Februari 2002, menurut agama Hindu;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat sebagai purusa, Tergugat sebagai predana;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, perempuan umur 22 tahun dan ANAK II, laki-laki, umur 18 tahun;

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, Tergugat menunjukkan perubahan sikap dan perilakunya kepada Penggugat dan anak-anaknya serta tidak melaksnakan kewajiban dengan baik sebagai Istri dalam keluarga maupun kehidupan sosial adat dimasyarakat, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya entah kemana tidak bisa dihubungi keberadaan Tergugat;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 4 (empat) tahun;

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, Mejlis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 September 2023, tanggal 26 September 2023, tanggal 10 Oktober 2023, tanggal 14 Nopember 2023, dan tanggal 19 Desember 2023, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat di Gianyar telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama XXX, tanggal 21 Pebruari 2002 dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pula dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan, P-5 berupa surat keterangan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang satu sama lain telah bersesuaian sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan menurut Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama XXX, tanggal 21 Pebruari 2002 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya awalnya rukun namun kemudian menjadi tidak harmonis dan sudah tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi cekcok yang disebabkan karena Tergugat mempunyai laki-laki lain dan Tergugat tidak memperhatikan keluarga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dan selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran terus menerus bukan semata-mata karena tidak ada persesuaian paham, melainkan adanya perselisihan dan percekocokan/pertengkaran sedemikian rupa sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan kerukunan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi. Percekocokan rumah tangga suatu keluarga pada umumnya dapat dilihat/dibuktikan oleh kehidupan nyata sehari-hari suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I dan II, dibawah sumpah diperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja, akan tetapi akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena selalu terjadi keributan/pertengkaran;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, Tergugat menunjukkan perubahan sikap dan perilakunya kepada Penggugat dan anak-anaknya serta tidak melaksanakan kewajiban dengan baik sebagai Istri dalam keluarga maupun kehidupan sosial adat dimasyarakat, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya entah kemana tidak bisa dihubungi keberadaan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan serta pertengkaran terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali sebagai suatu keluarga. Sehingga dari fakta tersebut juga jelas tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Undang-Undang sudah tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan/dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu sehingga petitum nomor 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Pebruari 2002, berdasarkan Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama XXXX sebagaimana Kutipan Akta

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor XXX, tanggal 30 Desember 2005 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan/dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp922.000,00 (sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh kami A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 22 April 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Wayan Murti, S.H Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ni Wayan Murti, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|--------------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK/Penggandaan | Rp | 120.000,00 |

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

